



PUTUSAN

Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kota Ternate, Maluku Utara,

Penggugat I,

PENGGUGAT II, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Penggugat II,

PENGGUGAT III, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Penggugat III

PENGGUGAT IV, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di, Yogyakarta,

Penggugat IV

PENGGUGAT V, Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sekarbela, Mataram, NTB;

Penggugat V

PENGGUGAT VI, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Sekarbela, Mataram, NTB;

Penggugat VI

PENGGUGAT VII, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate, Maluku Utara,

Penggugat VII

Penggugat VIII, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Penggugat VIII

Penggugat IX, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kec. Kota Ternate Tengah,

Penggugat IX

PENGGUGAT X, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN bertempat
tinggal di Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Penggugat X,

PENGGUGAT XI, Agama Islam, Pekerjaan Mngurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di jalan Kota Bogor, Jawa Barat

Penggugat XI

PENGGUGAT XII, Agama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Utara,

Penggugat XII

PENGGUGAT XIII, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kota Ternate, Maluku Utara,

Penggugat XIII

PENGGUGAT XIV, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kao Teluk, Akelamo Kao, Kab.Halmahera
Utara, Maluku Utara,

Penggugat XIV

PENGGUGAT XV, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di
Maluku Utara,

Penggugat XV

PENGGUGAT XVI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Ternate, Maluku Utara,

Penggugat XVI

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI secara
bersama-sama memberikan Kuasa kepada Marvil
Worotitjan, SH, MH, dan kawan-kawan adalah para
Advokat pada "MW Lawfirm" Law Consultans, berkantor
di Cilebut Residence Bougenville Blok C1/9 Sukaraja,

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilebut Barat, Kab.Bogor, Jawa Barat Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Agustus 2023, dengan domisili
elektronik

Para Penggugat;

Lawan

TERGUGAT I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,

Tergugat I,

TERGUGAT II, tempat tanggal lahir di Maluku Utara,

Tergugat II

TERGUGAT III, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl
Ternate Tengah, Ternate, Maluku Utara,

Tergugat III

TERGUGAT IV, Jakarta Utara,

Tergugat IV

TERGUGAT V, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl
Ternate Tengah, Ternate, Maluku Utara,

Tergugat V

TERGUGAT VI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga,
bertempat tinggal di Ternate tengah, Ternate, Maluku
Utara,

Tergugat VI

TERGUGAT VII, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat
di Maluku Utara,

Tergugat VII

TERGUGAT VIII, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jl Baru, Soa, Ternate Utara, Ternate, Maluku Utara,

Tergugat VIII,

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara bersama-sama disebut Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong secara e-court pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2. Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"

3. Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut :

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi hukum islam yang kami kutip sebagai berikut:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"

B. SILSILAH AHLI WARIS

1. Bahwa gugatan *A quo* dilakukan berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh XXX yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 7 Juni 2018 dikarenakan sakit di Jakarta berdasarkan akta kematian yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil Jakarta Pusat dengan nomor : 317-KM-0706-2016-0025 tertanggal 07 Juni 2018 dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris adalah anak ke empat dari pasangan XXX. Pewaris semasa hidupnya menikah dua kali, yang pernikahan pertama menikah dengan Nurhaeriyah binti Safei pada tanggal 18 Maret 1963 di KUA Garut berdasarkan kutipan akta nikah No.36/147/1963 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi memiliki seorang anak angkat yang bernama Penggugat XII (Penggugat XII) berdasarkan kutipan akta kelahiran No.3172-LT-13032018-0052;
3. Bahwa kemudian Pewaris bercerai secara resmi dengan Nurhaeriyah binti Safei berdasarkan akta cerai No.228/AC/1996/PA.JU tertanggal 14 Oktober 1996;
4. Bahwa Pewaris menikah untuk kedua kalinya dengan perempuan bernama XXX (Tergugat I) pada tanggal 26 Februari 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/10/II/1996 yang di keluarkan oleh KUA Bekasi pada tanggal 26-2-1996, dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama XXX semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seorang perempuan bernama XXX pada tahun 1932 di KUA Ternate dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. XXX, Laki-laki Lahir di Ternate, 11 Februari 1933
 2. XXX, Laki Laki lahir di Ternate Maret 1935

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



3. XXX, laki-laki lahir di Ternate Oktober 1937
 4. XXX laki-laki lahir di Ternate 24 Juli 1940
 5. XXX, laki-laki lahir di Ternate, 24 Mei 1942
 6. XXX, laki-laki lahir di Ternate, 21 Mei 1944
 7. XXX; Perempuan lahir di Ternate, 05 Mei 1947
6. Bahwa XXX pada pernikahan kedua menikah dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 09 Januari 1963 di KUA Ternate berdasarkan kutipan Surat nikah No. 43/1963 dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama :
1. XXX (Penggugat VII), Perempuan lahir di Ternate, 08 Agustus 1963
 2. Penggugat VIII (Penggugat VIII), Perempuan lahir di Ternate, 23 Maret 1965
 3. XXX (Penggugat XI), Perempuan lahir di Ternate, 11 April 1967
 4. XXX (Tergugat IV), Laki-laki lahir di Ternate 18 April 1970
 5. XXX (Penggugat X), Perempuan lahir di Ternate 18 Juni 1972
 6. XXX (Penggugat IX), Perempuan lahir di Ternate, 06 Juli 1974
7. Bahwa istri dari XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Ternate dikarenakan sakit begitu juga dengan XXX yang telah meninggal dalam keadaan islam di Ternate pada tanggal 01 Maret 1985;
8. Bahwa anak pertama dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX, lahir Di Ternate, 11 Februari 1933 dan telah meninggal dunia dibekasi pada tanggal 19 Oktober 1993 dikarenakan sakit dalam keadaan Islam berdasarkan surat kematian tertanggal 07 Maret 1994 dan semasa hidupnya XXX hanya menikah satu kali, dengan seorang perempuan bernama Asti Suarni binti sanun pada tahun 1965 di KUA tanjung Priok, yang juga telah meninggal secara islam;
- Dalam pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXX, Lahir di Ternate, pada 19 Oktober 1967 dan telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di NTB tanggal 13 Desember 2022, berdasarkan kutipan akte kematian no 5271-KM-20122022-0015;

Bahwa Alm XXX, memiliki tiga orang anak kandung yang bernama Penggugat IV (Penggugat IV), Penggugat V (Penggugat V), dan Penggugat VI (Penggugat VI);

9. Bahwa anak kedua dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal/tahun 1935, saat masih orok/bayi;

10. Bahwa anak ketiga dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada tanggal/tahun 1937 saat masih orok/bayi;

11. Bahwa anak keempat dari XXX dan XXX yaitu Jakup XXX, yang juga merupakan Pewaris, dalam perkara aquo;

12. Bahwa anak kelima dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX, lahir di ternate pada 24 Mei 1942, telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 30 Agustus 1997 dikarenakan sakit dan semasa hidupnya XXX hanya menikah satu kali, dengan seorang perempuan bernama Waliyah Djajuli pada tanggal 1972 KUA Ternate yang telah meninggal dunia pada 16 Mei 2000. dalam pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

1. XXX (Penggugat III), laki-laki, lahir di Ternate, 27 Juni 1974
2. XXX (Tergugat V), laki-laki lahir di Ternate, 05 Juli 1976
3. XXX (Tergugat II), Laki-laki lahir di Ternate, 27 September 1978
4. XXX (Tergugat VI), Perempuan, lahir di Ternate 01 Juli 1981
5. XXX (Tergugat VII), Perempuan, lahir di Ternate, 29 Maret 1984
6. XXX (Tergugat VIII), Laki-laki lahir di Ternate, 02 Juli 1987
7. XXX (Tergugat III), Laki-laki lahir di Ternate, 06 Mei 1991;

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak keenam dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Ternate pada tanggal 10 Agustus 2022 dikarenakan sakit dan semasa hidupnya XXX hanya menikah sekali, dengan seorang perempuan bernama XXX pada tanggal 12 Desember 1966 KUA Surabaya, telah meninggal dunia pada 22 Juli 2011, dalam pernikahan tersebut dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama :

1. Penggugat XIII (Penggugat XIII), Perempuan, lahir di Ternate, 24 Oktober 1971
2. Penggugat XIV (Penggugat XIV), laki-laki lahir di Ternate, 11 September 1973
3. Penggugat XV (Penggugat XX), laki-laki lahir di Ternate, 04 Agustus 1982
4. Penggugat XVI (Penggugat XVI) laki-laki lahir di Ternate, 12 September 1985

14. Bahwa anak ketujuh dari XXX dan XXX (pernikahan pertama) bernama XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Ternate pada tanggal 20 September 2016 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akte Kematian 8271-KM-10102016-0002, dan semasa hidupnya XXX hanya menikah sekali dengan seorang lelaki bernama XXX pada tanggal 12 Desember 1966 KUA Ternate telah meninggal dunia pada 2010, dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :

1. XXX (Penggugat I), Perempuan, lahir di Ternate, 02 Maret 1967
2. XXX (Penggugat II), laki-laki, lahir di Ternate 04 September 1970

15. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, orang tua pewaris meninggal lebih dulu dan saudara-saudara meninggal dunia yang tersisa sebagai ahli waris adalah

1. XXX (Tergugat I), selaku istri kedua dari Pewaris

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



2. Penggugat XII (Penggugat XII) selaku anak angkat dari pernikahan pertama pewaris
3. XXX (Penggugat III), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
4. XXX (Tergugat V) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
5. XXX (Tergugat II), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
6. XXX (Tergugat VI) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
7. XXX (Tergugat VII), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
8. XXX (Tergugat VII) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
9. XXX (Tergugat III) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
10. Penggugat XIII (Penggugat XIII), M Atmo Handoyo Hamzah (Penggugat X) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
11. Penggugat XIV (Penggugat XIV) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
12. Penggugat XV (Penggugat XV), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
13. Penggugat XVI (Penggugat XVI), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
14. XXX (Penggugat VII), selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu
15. Penggugat VIII (Penggugat VIII), selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu
16. Penggugat XI (Penggugat XI), selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



17. XXX (Tergugat IV), selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu
18. XXX (Penggugat X), selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu
19. XXX (Penggugat IX); selaku sepupu dari Pewaris dari pernikahan kedua XXX dan Rugaya Abbas binti Limatahu
20. XXX (Penggugat I) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
21. XXX (Penggugat II), selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
22. Penggugat IV (Penggugat IV) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
23. Penggugat V (Penggugat V) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX
24. Penggugat VI (Penggugat VI) selaku keponakan dari Pewaris dari pernikahan pertama XXX dan XXX;

C. Harta Peninggalan

16. Bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa :

- a. Satu bidang tanah Rumah dengan SHM Nomor : 468 Pemegang Hak XXX dengan luas 580 M2 yang diterbitkan pada tahun 2009 yang terletak di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- b. Hak XXX dengan luas 1. 570 M2 yang diterbitkan pada tahun 2009 yang terletak di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- c. Satu bidang tanah Rumah/Vila dan Sawa dengan SHM Nomor : 477 Pemegang Hak XXX dengan luas 5800 M2 yang diterbitkan pada tahun 2009 yang terletak di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
- d. Satu bidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 478 Pemegang Hak XXX dengan luas 2. 615 M2 yang diterbitkan pada tahun 2009 yang terletak di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu bidang tanah kosong berdasarkan Akta Jual Beli dengan Nomor : 343/2011 Hak Milik XXX Persil Nomor : 126 Blok 32 Kohir Nomor : 6 D L luas kurang lebih 1000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan
- f. Satu bidang tanah beserta bangunan yang kini ditempati oleh Tergugat I beralamat di
- g. Satu bidang tanah yang beralamat di
- h. Satu unit mobil Bahan Bakar Minyak : BENSIN

D. Pelanggaran Hukum

17. Bahwa setelah meninggalnya pewaris, Tergugat 1 menguasai seluruh harta peninggalan pewaris serta tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan bagian-bagian kepada ahli waris lainnya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian"

berdasarkan ketentuan pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yaitu

- a. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- b. Beragama islam
- c. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Dalam kelompok Al Farudi juga dijelaskan bahwa atas keluarga yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan, dari pihak laki-laki yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai keatas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



paman kandung sampai kebawah, anak paman seayah sampai kebawah, suami dan laki-laki yang memerdekakan;

18. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut :

“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(3) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

19. Bahwa selanjutnya Tergugat I selaku orang yang menguasai secara keseluruhan harta dari Pewaris seharusnya segera membagi warisan diantara ahli waris yang berhak sebagaimana *Pasal 175* Kompilasi Hukum Islam yang kami kutip sebagai berikut:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak..*

20. Bahwa selanjutnya Tergugat I melalui anaknya bernama Andi Citrawali, melalui surat terbuka telah memberikan penawaran pembagian sejumlah uang, yang diketahui asal-usul sumber dana atas pembagian tersebut dari penjualan salah satu objek sengketa yang berada di Kp Lw Larangan desa pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai bentuk itikad Tergugat yang intinya bertujuan agar tidak ada lagi sengketa antara para ahli waris yang sah. dan jika di lihat dari silsilah Ahli Waris Anak daripada tergugat tidak memiliki hubungan dengan perkara A quo sebelum tergugat meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 559 KUHPerdara menjelaskan tuntutan ini bertujuan supaya gangguan dihentikan dan pemegang hak besit dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa diketahui Tergugat III, dan Tergugat IV telah menerima sejumlah uang dari Tergugat I, dan telah menyatakan diri untuk tidak ikut serta dalam proses gugatan pewarisan ahli waris Pewaris; begitu juga dengan Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menyatakan diri untuk tidak terlibat dalam perkara gugatan waris aquo;

22. Bahwa Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII dan Penggugat XVIII, juga telah diberikan total sejumlah uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta), oleh Tergugat I sebagai pemberian pembagian atas hasil penjualan salah satu objek harta kepemilikan Alm Jacub XXX;

23. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berdasarkan pernyataan dan keterangannya, sudah tidak akan mengikuti segala proses sengketa waris pada perkara aquo di Pengadilan Agama Jakarta Cibinong;

24. Bahwa Pasal 561 KUHPdata menjelaskan bila dalam suatu perkara kedua pihak saling menuntut supaya dipertahankan kedudukannya dalam memegang bezit, dan Hakim berpendapat bahwa kedudukan itu tidak terbukti sebagaimana patutnya, maka tanpa memberi keputusan tentang hak besit, Hakim berkuasa memerintahkan agar kedua belah pihak berperkara tentang pemilikan barang, atau salah satu pihak diakui sementara sebagai pemegangnya. Pemegang bezit ini hanya diberikan hak menikmati barang itu selama perkara tentang hak milik berjalan, dengan kewajiban memberi perhitungan atas hasil-hasil yang telah dinikmatinya;

25. Bahwa Para Penggugat berkeberatan dan merasa tidak adil serta tidak berkesesuaian dengan hukum yang berlaku, atas nilai sejumlah uang yang ditawarkan Tergugat I kepada ahli waris/Para Penggugat tersebut; dikarenakan terdapat beberapa syarat serta aturan agar bisa menerima uang tersebut; dan sudah sangat terang ditetapkan dalam :

Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan Janda hanya mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka Janda mendapat seperdelapan Bagian;

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, tidak ada l'tikad baik dari Tergugat I memberikan atau membagikan harta warisan Secara Adil kepada Ahli Waris, Malah sebaliknya, sebelum gugatan ini diajukan, faktanya Tergugat telah mengajukan Gugatan nomor : 169/Pdt.G/2020/PA.JP tertanggal 24 Januari 2020 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang pada pokoknya Tergugat I ingin membagi harta warisan Pewaris, tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

Dan Juga Tergugat diketahui melalui anaknya Andi Citrawali, telah melaporkan Penggugat XII (Penggugat XII) dengan dugaan tindak pidana 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP, ke Polres Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1370/X/2021/SKPT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS tanggal 04 Oktober 2021; namun sampai gugatan ini dibuat tidak ada kelanjutan atas proses Laporan Polisi Tersebut;

"INI MERUPAKAN BENTUK KEKELIRUAN DAN MENYIMPANG DARI KORIDOR HUKUM ISLAM OLEH TERGUGAT I YANG MENGHALALKAN SEGALA CARA AGAR MENGUASAI OBJEK PERKARA AQUO YANG BUKAN SEPENUHNYA MILIK TERGUGAT I;

27. Bahwa fakta diketahui Para Penggugat, sejak Pewaris meninggal pada sekitar tahun 2018, Para Penggugat TIDAK PERNAH atau tidak sedang menguasai atau menduduki atas objek sengketa harta warisan aquo tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI menyatakan, "para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."

28. Bahwa Para Penggugat juga atas dasar untuk mencari keadilan dan kepastian hukum telah pernah mengajukan Gugatan Waris dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Dengan Nomor Perkara 47/Pdt.G/2020/PA.JP dan 1100/Pdt.G/2021/PA.JP; yang amar putusannya Tidak Diterima;

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa agar supaya Gugatan Penggugat tidak ilusi (Ilusoir) dan agar supaya objek tanah dan bangunan sengketa perkara aquo tidak di alihkan ke pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar supaya semua aset objek sengketa aquo yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, agar Diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

30. Bahwa agar putusan ini mempunyai daya paksa dan dihormati serta dipatuhi oleh TERGUGAT maka adalah patut demi hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) setiap hari keterlambatan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Para Tergugat tidak secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini.

31. Bahwa agar terpenuhinya peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya murah, mengingat kondisi keuangan dari para Penggugat yang minim, Para Tergugat diwajibkan untuk membayar seluruh perkara aquo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan arif lagi bijaksana dengan putusan sebagai berikut :

Memutuskan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan bahwa Pewaris (XXX) telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Jakarta No.3171-KM-0706-2018-002507 Juni 2018 di Jakarta dikarenakan Sakit dan dalam keadaan Islam;
- 3.** Menetapkan sah secara hukum para ahli waris dari pewaris yaitu Para Penggugat juga Para Tergugat;
- 4.** Menyatakan sah dan berharga secara hukum bahwa harta warisan Pewaris menjadi hak para ahli waris,
 - a. Satu bidang tanah Rumah
 - b. Satu bidang tanah Rumah/Vila

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- c. Satu bidang tanah kebun dengan SHM Nomor : 478 Pemegang Hak XXX dengan luas 2. 615 M2 yang diterbitkan pada tahun 2009 yang terletak di Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan H. Soleh
Sebelah Selatan berbatasan dengan H. XXX
Sebelah Timur berbatasan dengan H. Buhori
Sebelah Barat berbatasan dengan H. Ilham
- d. Satu bidang tanah kosong
- e. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kramat
- f. Satu bidang tanah dan bangunan yang beralamat di jalan mardani
- g. Satu unit mobil Bahan Bakar Minyak : Bensin
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan Faraidh Hukum Waris Islam;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera tanpa menunda menyerahkan/membagikan harta warisan kepada Para Penggugat / Ahli Waris sesuai hak Para Ahli Waris dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing; Menetapkan jika apabila tidak dapat dilaksanakan maka akan dilakukan lelang melalui badan lelang negara yang hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak;
7. Menetapkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, akan mendapatkan bagian dari harta waris dan dari hasil Penjualan Objek sengketa Perkara Aquo yang dikurangi dengan apa yang telah diterimanya;
8. Menetapkan Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV dan Penggugat XV, mendapatkan bagian dari harta waris yang sesuai setelah dikurangi dengan yang Telah diberikan oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga atas diletakkannya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas keseluruhan objek harta bergerak dan tidak bergerak sengketa perkara A quo;
10. Menetapkan kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) setiap hari keterlambatan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila Tergugat tidak secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
11. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun;
12. Menetapkan agar Para Penggugat dan Para Tergugat untuk Tunduk dan taat terhadap putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai Hukum.

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat XI dan Penggugat XII didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2023 dan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 Oktober 2023 yang di bacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati para Penggugat agar berfikir untuk berdamai dengan para Tergugat, tetapi para Penggugat tetap pada pendiriannya;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan para Penggugat dan Para Penggugat melakukan perbaikan gugatannya sebagaimana perbaikan atau perubahan gugatan tanggal 23 November 2023;

Bahwa kemudian para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat :

1. Fotokopi gugatan Perdata waris No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP yang di daftar tanggal 24 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1.;
2. Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2.;
3. Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 47/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3.;
4. Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 1100/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 11 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi daftar alat bukti surat dalam perkara No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 29 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.5;

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 228/AC/1996/PA. JU tanggal 14 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 457/012/2020 tanggal 13 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No. 3172-LT-13032018-0052 TANGGAL 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.9.;
10. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 30/Pdt.P/2019/PA.TTE tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.10.;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-21022019-0002 tanggal 21 Februari 2019 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.11.;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-17072018-0001 tanggal 17 Juli 2018 atas nama Rugaya Hi. Abbas Limatahu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-20122022-0015 tanggal 20 Desember 2022 atas nama Sri Dewi Katuriyanie, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.13.;
14. Fotokopi foto batu nisan XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.14;

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi data Jenazah atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.15;
16. Screenshot (tangkapan layar) Aplikasi Sentuh Tanahku BPN (Badan Pertanahan Nasional), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172021501098312 tanggal 19 Juli 2012 atas nama XXX, bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 20 Desember 2022 yang diketahui oleh Kelurahan Karang Pule, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.19;
20. Fotokopi foto tanah dan bangunan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.20;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Penggugat membenarkan bukti-bukti surat tersebut dan kemudian para Penggugat menyatakan bahwa pembuktian dari Para Penggugat telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa kemudian para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Penggugat dan para Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya menurut Majelis Hakim panggilan tersebut dipandang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat, karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat Para Penggugat kepada penerima kuasanya, telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus dari Para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus maka Majelis Hakim dapat menerima Kuasa Hukum Para Penggugat mewakili Para Penggugat untuk beracara di muka sidang terhadap perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati para Penggugat agar berfikir untuk berdamai dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan para Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena para Tergugat tidak pernah datang menhadap di persidangan meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana surat Panggilan (relaas) Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 11 Oktober 2023 dan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 Oktober 2023 yang di bacakan di persidangan, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan para Penggugat dan Para Penggugat melakukan perbaikan gugatannya sebagaimana perbaikan atau perubahan gugatan tanggal 23 November 2023, yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum XXX yang telah meninggal pada tanggal 7 Juni 2018, dan para Penggugat juga mohon agar harta peninggalan / obyek sengketa sebagaimana disebut pada posita angka 16 huruf a sampai dengan huruf h dalam gugatan Para Penggugat ditetapkan sebagai harta warisan / harta peninggalan almarhum XXX serta para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum tersebut atas harta peninggalan / harta waris Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun para Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Bogor, namun sebagian obyek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR disebutkan Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20, yang berupa Fotokopi gugatan Perdata waris No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP yang di daftar tanggal 24 Januari 2020 (P.1), Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 25 November 2020 (P.2), Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 47/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 8 Juni 2021 (P.3), Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 1100/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 11 November 2020 (P.4), Fotokopi daftar alat bukti surat dalam perkara No. 169/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 29 Juli 2020 (P.5), Fotokopi Silsilah Keluarga tanpa tanggal (P.6), Fotokopi Akta Cerai Nomor: 228/AC/1996/PA. JU tanggal 14 Oktober 1996 (P.7), Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 457/012/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (P.8), Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX No. 3172-LT-13032018-0052 TANGGAL 13 Maret 2018 (P.9), Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 30/Pdt.P/2019/PA.TTE tanggal 25 Maret 2019 (P.10), Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-21022019-0002 tanggal 21 Februari 2019 (P.11), Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-17072018-0001 tanggal 17 Juli 2018 (P.12), Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5271-KM-20122022-0015 tanggal 20 Desember 2022 (P.13), Fotokopi foto batu nisan XXX (P.14), Fotokopi data Jenazah atas nama XXX (P.15), Screenshot (tangkapan layer) Aplikasi Sentuh Tanahku Badan Pertanahan Nasional (P.16), Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.17), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172021501098312 tanggal 19 Juli 2012 (P.18), Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 20 Desember 2022 (P.19) dan Fotokopi foto tanah dan bangunan (P.20);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P.1 sampai dengan P.20 yang diajukan oleh para Penggugat yang berupa fotokopi-fotokopi itu menurut Majelis Hakim berasal dari surat atau akta yang dapat diklasifikasikan kepada akta otentik, akta dibawah tangan, akta pengakuan sepihak dan surat biasa;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Majelis Hakim bukti P.2, P.3, P.4, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.18 merupakan fotokopi dari akta otentik dan kemudian P.8, P.17 dan P.19 merupakan fotokopi dari akta dibawah tangan dan bukti surat P.1 dan P.5 merupakan fotokopi dari akta pengakuan sepihak sedang bukti surat P.6, P.14, P.15, P.16 dan P.20 merupakan fotokopi, foto dan screenshot dari sebuah data, bangunan dan aplikasi yang diklasifikasikan sebagai surat biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat para Penggugat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.20 semuanya telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos kecuali bukti P.18, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, meskipun seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos kecuali bukti P.18, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti surat-surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan oleh para Penggugat untuk dicocokkan oleh Majelis Hakim apakah bukti surat-surat tersebut telah sesuai aslinya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dinyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan sesuatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat di percaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat untuk menunjukan asli bukti surat-surat tersebut, namun Para Penggugat tidak sanggup dan tidak mampu menunjukan asli dari bukti surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, selain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut hanyalah merupakan fotokopi dari fotokopi bukanlah merupakan salinan atau tindisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian khusus untuk bukti P.6, P.10 dan P.19 di atas selain tidak dicocokkan dengan aslinya, dan secara materiil bukti itu merupakan silsilah ahli waris XXX bukan silsilah ahli waris Almarhum XXX, meskipun almarhum Hi XXX termasuk ahli waris dari XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.16 dan 20, selain tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut hanyalah merupakan screenshot dari aplikasi dan foto sebuah rumah dan bukanlah merupakan suatu akta atau sertifikat hak milik seseorang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu melainkan bukti itu hanya sekedar surat biasa dan selanjutnya bukti surat tersebut tidak menjelaskan dan membuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.3, P.4 dan P.8 yang berupa Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 47/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 8 Juni 2021 (P.3), Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 1100/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 11 November 2020 (P.4) dan Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 457/012/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (P.8) yang

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut akan Majelis pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 47/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 8 Juni 2021, meskipun bukti tersebut merupakan putusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti itu adalah berupa putusan yang bersifat negatif (Niet Onsvankelijk Verklaard) yaitu menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu tidak memiliki pembuktian dan tidak dapat meneguhkan dalail-dalil para Penggugat, karena dari bukti itu tidak menetapkan atau menciptakan hukum terhadap para pihak dan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.4 yang berupa Fotokopi Salinan Putusan Perdata waris No. 1100/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 11 November 2020, meskipun bukti tersebut merupakan putusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti itu adalah berupa putusan yang bersifat negatif (Niet Onsvankelijk Verklaard) yaitu menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu tidak memiliki pembuktian sama sekali atas perkara a quo, karena bukti itu tidak menetapkan atau menciptakan hukum terhadap para pihak dan harta atau obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.8 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 457/012/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang di dikeluarkan oleh Kelurahan Gamalama di samping dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu dan secara materiil isinya memuat ahli waris almarhum XXX bukan ahli waris almarhum XXX Bin XXX secara menyeluruh pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR, maka gugatan Para Penggugat harus diputus secara verstek dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Penggugat harus dihukum untuk membayar beaya perkara ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Memutus perkara ini dengan verstek;
3. Menolak gugatan para Penggugat ;
4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.320.000 ,00(tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 3.320.000,00

(tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 5929/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)